




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-

Melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Slametharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat;-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 18 September 2013,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Juli 2002, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 255/09/VIII/2002 tanggal 01 Agustus 2002 ;-
2. Bahwa dalam perkawinan telah dikarunia seorang anak yang diberinama Anak lumur 9 tahun ;-
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan bahagia dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cendanapura, Kecamatan Toili namun mulai Agustus 2003 rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
4. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran akibat ulah Tergugat yang telah gemar minum-minuman keras dan suka pulang larut malam;-
5. Bahwa pada bulan Januari 2004 terjadi perselisihan memuncak yang menyebabkan Tergugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini kurang lebih 9 tahun lamanya pisah tempat tinggal ;-
6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup diupayakan oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

## SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0290/Pdt.G/2013/PA.Lwk tanggal 30 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan; -

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap surat gugatan Penggugat karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;-

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/09/VIII/2002 tanggal 01 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai bermeterai cukup dan telah dinezegelin oleh Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda (P) ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya bertetangga dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cendanapura ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak lumur 9 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;-
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah kurang lebih 1 tahun usia pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar;-
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras dan sering keluar malam dan pulanginya sering larut malam dan dalam keadaan mabuk;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2004 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi kembali kumpul bersama dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

**2. Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, saksi adalah Sepupu Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Cendanapura ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak lumur 9 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;-
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah kurang lebih 1 tahun usia pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar;-
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut ;-
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras dan sering keluar malam dan pulanginya sering larut malam dan dalam keadaan mabuk;-
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2004 yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah lagi kembali kumpul bersama dengan Penggugat;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;-

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan



menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;-

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang





pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikarunia seorang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2003 mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat gemar minum-minuman keras dan suka pulang larut malam dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2004 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pihak keluarga sudah cukup mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/09/VIII/2002 tanggal 01 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P, maka bukti P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai ;-

Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni tetangga dan Sepupu Penggugat;-

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak lumur 9 tahun. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak 1 tahun usia pernikahan mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan sering keluar malam dan pulanginya sering larut malam dan dalam keadaan mabuk. Akhirnya sejak bulan Januari 2004 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yakni Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Bahwa para saksi dan pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan terdahulu dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta hukum dipersidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras dan sering keluar malam dan pulanginya sering larut malam dan dalam keadaan mabuk, yang akhirnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2004 pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 9 tahun lebih yakni Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim setiap kali persidangan telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit akan terwujud ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah dikarunia satu orang anak, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan KHI serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

### MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 781.000;- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2013** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Zulhijah 1434** Hijriyah, dengan susunan Majelis Hakim **Drs. H. A. Amiruddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Yahya Tadjudin, S.HI.** dan **Ahmad Fahlevi, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ratna Bumulo, S.Ag** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

**Muh. Yahya Tadjudin, S.HI.**  
Hakim Anggota

**Ahmad Fahlevi, S.HI.**

Ketua Majelis,

**Drs.**  
**H.**  
**Amiruddin,**  
**S.H.**

Panitera

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 690.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapanpuluh satu ribu rupiah)